

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PACITAN

1	2	•	2	4	•	0	2	•	0	4	•	3	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : GUNA BANGUNAN **No.** 00001

PROVINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / KOTA : PACITAN

KECAMATAN : PRINGKUKU

D E S A /-KELURAHAN : JLUBANG

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN /-KOTA**

PACITAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 132234/2021

DAFTAR ISIAN 208

No. 66970/2021,

1	2	•	2	4	•	0	2	•	0	4	•	3	•	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : GUNA BANGUNAN No. : 00001 Desa / Kel : JLUBANG Tgl. berakhirnya hak : 25/10/2041</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PT. KAPAN KITA BERSAMA</p>
<p>b) NIB 12240204.00370 Letak Tanah DESA JLUBANG</p>	<p>Tanggal lahir / akta pendirian Nomor : AHU-0022965.AH.01.01.Tahun 2020 Tanggal : 06 Mei 2020</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN PACITAN, 26/10/2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota PACITAN ttd AGUS B. RAHARJO, A.Ptnh., M.H. NIP 196405111983031001</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tgl. 25/10/2021 No. 66/SKHGB/BPN-35.01/X/2021 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT PACITAN, 26/10/2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota PACITAN</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 05/10/2021 No. 00724/Jlubang/2021 Luas : 1.908 m²</p>	<p>AGUS B. RAHARJO, A.Ptnh., M.H. NIP 196405111983031001</p>
<p>i) PENUNJUK 1. Tanah Negara Bekas Hak Milik nomor ; 366 An. Paiyah, Suratin 2. Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15/09/202 Nomor ; 35 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ferry Ferdiansyah, S.H., M.Kn 3. Risalah Pemeriksaan Tanah Tanggal 19/10/2021 Nomor ; 700/Const-PHT/2021 4. Bahwa tanah Hak Guna Bangunan ini dipergunakan untuk Lokasi Hotel, Bar dan Villa PT. KAPAN KITA BERSAMA</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		

ABB881394

DAFTAR ISIAN 207

12.24.02.04.3.00001

NIB : 12240204 00370

SURAT UKUR

Nomor : 00724/Jlubang/2021

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : JAWA TIMUR

Kabupaten / Kota : PACITAN

Kecamatan : PRINGKUKU

Desa / Kelurahan : JIUBANG

Peta : Pendaftaran Digital

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2.01.052.01.6

Lembar : Kotak : D1

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan tidak ada bangunan

Tanda-tanda batas : Patok-patok batas telah memenuhi

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22


Luas : 1908 m² (Seribu Sembilan Ratus Delapan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh SIYANG DARU WICAKSONO

diukur oleh ARGO SETYO NUGROHO



SKALA 1 : ~ 1000



PENJELASAN : _____ **batas tanah ini**

Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

